



PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERINDUSTRIAN R.I. , MENTERI PERDAGANGAN R.I.
DAN MENTERI KEHUTANAN R.I

NOMOR : 08/M-IND/PER/2/2006
NOMOR : 01/M-DAG/PER/2/2006
NOMOR : P.08/Menhut-VI/2006

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEHUTANAN R.I. DAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. NOMOR : SK.350/Menhut-
VI/2004 DAN NOMOR : 598/MPP/Kep/9/2004, TANGGAL 24 SEPTEMBER 2004,
TENTANG LARANGAN EKSPOR BANTALAN REL KERETA API DARI KAYU
DAN KAYU GERGAJIAN

MENTERI PERINDUSTRIAN R.I. , MENTERI PERDAGANGAN R.I.
DAN MENTERI KEHUTANAN R.I.,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran, dan efektivitas kebijakan produk kayu olahan dipandang perlu mencabut Keputusan Bersama Menteri Kehutanan R.I. dan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan R.I. Nomor: SK.350/Menhut-VI/2004 Dan Nomor : 598/MPP/Kep/9/2004, tanggal 24 September 2004, Tentang Larangan Ekspor Bantalan Rel Kereta Api Dari Kayu Dan Kayu Gergajian, dan mengatur kembali ketentuan ekspor Produk Industri Kehutanan;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Bersama, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Kehutanan.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization / Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia

- (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
 5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden R.I Nomor 171/M Tahun 2005;
 9. Peraturan Presiden R.I Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 62 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN R.I., MENTERI PERDAGANGAN R.I. DAN MENTERI KEHUTANAN R.I TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEHUTANAN R.I. DAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. NOMOR : SK.350/Menhut-VI/2004 DAN NOMOR : 598/MPP/Kep/9/2004, TANGGAL 24 SEPTEMBER 2004, TENTANG LARANGAN EKSPOR BANTALAN REL KERETA API DARI KAYU DAN KAYU GERGAJIAN

Pasal 1

Mencabut Keputusan Bersama Menteri Kehutanan R.I. Dan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan R.I. Nomor : SK.350/Menhut-VI/2004 Dan Nomor : 598/MPP/Kep/9/2004, tanggal 24 September 2004, Tentang Larangan Ekspor Bantalan Rel Kereta Api Dari Kayu Dan Kayu Gergajian.

Pasal 2

Ketentuan ekspor produk industri kehutanan ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Perdagangan dengan memperhatikan usulan dari Menteri Perindustrian dan Menteri Kehutanan.

Pasal 3

Peraturan Bersama ini mulai berlaku 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bersama ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Pebruari 2006

MENTERI PERINDUSTRIAN R.I.

ttd

FAHMI IDRIS

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

MENTERI KEHUTANAN R.I.

ttd

M.S KABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum



M. I. WASKITO